



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.31/SES/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPROTOKOLAN**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya bagi Pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pendapatan Nasional (Menteri, para Pejabat Madya) dan Anggota Komisi XI DPR RI, diperlukan pengaturan dan pelayanan keprotokolan untuk menjamin seluruh kegiatan berjalan secara terkoordinasi, lancar, tertib, efektif, efisien dan nyaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Keprotokolan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Keprotokolan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPROTOKOLAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Keprotokolan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi;
- b. menginventarisasi peraturan-peraturan;
- c. menyusun jadwal rapat-rapat;
- d. melakukan koordinasi dengan K/L terkait keprotokolan; dan
- e. membuat laporan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KEENAM ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.31/SES/HK/03/2020
TANGGAL 10 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPROTOKOLAN**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Syaiful Afif, SS, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Ikin Wibawa Sanusi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. David Tinambunan, S.Sos., Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Sab'in RM, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Taufik Muhlis, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Nurul Fauziah, Banggar DPR RI;
 9. Siti Atika, Banggar DPR RI;
 10. Ida Nuryati, Banggar DPR RI;
 11. Romi Arvianto, SH, POLRI;
 12. Agus Supriyanto, POLRI;
 13. Endi Purnama, SH, MM, POLRI;
 14. Urif Soejarwono, Komisi XI DPR RI;
 15. Abdul Ghofur, Kementerian Luar Negeri;
 16. Samsul Arifin, Kementerian Sekretariat Negara;
 17. Eban ...

17. Eban Haesar, Kementerian Sekretariat Negara;
18. Budiarto Kurniawan, Kementerian Luar Negeri;
19. Ariani Wahyuningsih, Kementerian Luar Negeri;
20. Rudi Geniarso, S.Sos, M.Si, Sekretariat Kabinet.

- C. TENAGA PENDUKUNG** :
1. Irwan Bachtiar, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Edi Saputra, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Sutarno, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Sobari, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Soegiarta, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Diaz Pradista Diandra, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati